

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Persada, 2006).
- Antasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Effendi, Tolib. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. (Malang: Setara Press, 2014).
- Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. (Malang: Setara Press, 2016).
- Friedmann, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (Bandung: Nusamedia, 2011).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996).
- _____. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Makarao, Muhamad Taufik dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003).

Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

_____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

_____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.